

## **VI. SIMPULAN DAN SARAN**

### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap temuan peneliti di lapangan tentang Implementasi kebijakan Barang Yang Diatur Tata Niaga Importnya sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Perdagangan No.642 Tahun 2002 di Kota Bandar Lampung maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jika-dan-hanya-jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan sosio-kultur yang mengada di level pelaksana kebijakan. Dalam hal ini berdasarkan hasil penelitian tujuan kebijakan larangan import pakaian bekas dianggap tidak sesuai dengan situasi dan kondisi yang terjadi di masyarakat sehingga menyebabkan implementasi kebijakan menjadi tidak berjalan.
2. Keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia. Tahap-tahap tertentu dari keseluruhan proses implementasi menuntut adanya sumberdaya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara apolitik. Dalam hasil penelitian disimpulkan bahwa faktor sumberdaya yang

menjalankan kebijakan larangan import pakaian bekas secara umum sebenarnya memiliki kualitas yang cukup baik namun disisi lain kompetensi dari para implementator kebijakan larangan import pakaian bekas pada dua instansi terkait dirasa belum sesuai dengan disiplin ilmu yang dibutuhkan sehingga menyebabkan implementasi kebijakan menjadi tidak berjalan.

3. Kinerja implementasi kebijakan akan sangat banyak dipengaruhi karakteristik agen pelaksananya. Pada implemementasi kebijakan larangan import pakaian bekas yang pada dasarnya ingin merubah dan memutus mata rantai perdagangan pakaian bekas import diperlukan agen pelaksana atau implementator yang berkarakter radikal, keras dan tegas pada sanksi hukum. secara psikologis karakter tersebut mutlak harus dimiliki oleh para agen pelaksana. Berdasarkan hasil penelitian dalam hal ini aparat Direktorat Jendral Bea dan Cukai Wilayah Lampung dan aparat Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan dirasa belum sepenuhnya mampu mencerminkan karakteristik agen pelaksana yang diisyaratkan Van Metter dan Van Horn sehingga mengakibatkan implementasi kebijakan tidak berjalan.
4. Sikap penerimaan atau penolakan dari pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan. Berdasarkan hasil penelitian kebijakan larangan import pakaian bekas yang dilaksanakan oleh implementator kebijakan adalah kebijakan “dari atas” atau pusat dalam hal ini adalah Kementrian Perdagangan Republik Indonesia yang menggunakan pendekatan *Top Down*. Oleh sebab itu

sangat mungkin para pengambil keputusannya tidak pernah mengetahui bahkan tidak menyentuh kebutuhan, keinginan, atau permasalahan yang mungkin akan dihadapi petugas dari Direktorat Jendral Bea dan Cukai dan Peetugas dari Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan kota Bandar Lampung sehingga mempengaruhi sikap atau kecendrungan para pelaksana kebijakan dilapangan yang mengakibatkan implementasi kebijakan larangan import pakaian bekas menjadi tidak berjalan.

5. Koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam menunjang implementasi kebijakan publik. Semakin baik koordinasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi dan begitu pula sebaliknya. Hasil analisis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa komunikasi antar organisasi dalam kebijakan ini kurang efektif bukan dikarenakan belum terbentuknya forum komunikasi antar organisasi, akan tetapi dikarenakan tidak adanya komitmen yang baik dalam menjalankan koordinasi yang seharusnya dilakukan sehingga mengakibatkan implementasi kebijakan larangan import pakaian bekas menjadi tidak berjalan.
6. Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik yang kondusif juga perlu diperhatikan dalam implementasi kebijakan. Karena itu upaya untuk mengimplementasikan kebijakan harus pula memperhatikan kekondusifan kondisi lingkungan eksternal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor perekonomian masyarakat kota Bandar Lampung yang masih tinggi tingkat kemiskinannya menjadi salah satu penghambat maksimalnya

implementasi kebijakan larangan import pakaian bekas. Hal tersebut diperkuat berdasarkan data yang dihimpun oleh Badan Pusat Statistik (BPS) provinsi Lampung pada tahun 2013 menerangkan bahwa jumlah penduduk miskin pada kota Bandar Lampung menyentuh angka 1.496.918 Jiwa atau sekitar lebih dari 15% dari total keseluruhan penduduk kota Bandar Lampung. Meskipun hanya seperempat dari jumlah keseluruhan penduduk namun persentase 15% dapat digolongkan termasuk zona merah yang mengindikasikan cukup tingginya tingkat kemiskinan pada sebuah wilayah. Mengacu pada data dan fakta seperti tersebut diatas secara ekonomi dapat terlihat bahwa kemiskinan menjadi salah satu penyebab utama masyarakat menengah kebawah cenderung memilih pakaian bekas import dikarenakan harganya lebih murah dibandingkan harus membeli produk pakaian baru yang mengakibatkan implementasi kebijakan larangan import pakaian bekas di kota Bandar Lampung menjadi tidak berjalan

## **B. Saran**

Berdasarkan simpulan yang peneliti kemukakan, maka peneliti mengemukakan beberapa saran yang dapat dijadikan bahan masukan dan pertimbangan Direktorat Jendral Bea dan Cukai Wilayah Lampung serta Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan baik Kota maupun Provinsi Lampung, saran-saran tersebut antara lain:

1. Perlu adanya perhatian khusus terkait masuknya produk ilegal pakaian bekas secara mudah dan tidak terkendali. Hal ini menjadi tugas yang harus

lebih dimaksimalkan oleh Direktorat Jendral Bea dan Cukai serta Dinas Perdagangan untuk saling bekerja sama demi mencegah kebocoran yang terjadi. Selain itu diperlukan revisi peraturan terkait implementasi kebijakan Surat Keputusan Menteri Perdagangan No. 642 tahun 2002 dengan Peraturan Kementerian Keuangan No.188/PMK.04/2010 bisa disusun ulang agar dapat bersinergi secara yuridis. Jika hal ini dilakukan bukan tidak mungkin masalah ketumpangtindihan dari dua peraturan Kementerian ini dapat terselesaikan sehingga tidak ada celah bagi para oknum untuk menyelundupkan pakaian bekas impor dengan berlindung pada peraturan yang kontra produktif.

2. Dalam hal implementasi jika pemerintah ingin memberantas aktivitas perdagangan pakaian bekas import, diharapkan juga didahului pertimbangan yang tepat akan kondisi sosial-ekonomi masyarakat lokal yang masih banyak yang hidup di garis kemiskinan sehingga nantinya kebijakan bias dijalankan secara maksimal. Kemudian pemerintah juga perlu memberikan pemahaman dan pembinaan kepada masyarakat yang terlibat dalam perdagangan pakaian bekas import sebab jika pemerintah hanya melakukan pelarangan tanpa dibarengi dengan sosialisasi atau pembinaan yang berkelanjutan masyarakat menjadi kian apatis terhadap kebijakan ini oleh karena minimnya pengetahuan masyarakat.